

BERITA ACARA
PENJELASAN KENDALA INTEGRASI SISTEM REKAM MEDIS ELEKTRONIK (RME) DENGAN PLATFORM
SATUSEHAT KEMENTERIAN KESEHATAN

Pada hari ini, Sabtu tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (15/11/2025)

Dengan ini menyampaikan penjelasan terkait proses Integrasi Sistem Rekam Medis Elektronik (RME) Klinik/Perusahaan dengan Platform SATUSEHAT Kementerian Kesehatan RI.

1. Status Akun dan Akses yang Sudah Dimiliki

Klinik/Instansi telah memiliki:

- Akun Fasyankes SATUSEHAT,
- Data fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah terverifikasi,
- Akses dashboard fasyankes SATUSEHAT.

Dengan demikian, secara internal pihak klinik telah memenuhi persyaratan awal untuk menggunakan layanan integrasi SATUSEHAT.

2. Kendala Utama dalam Proses Integrasi

Meskipun akun Fasyankes sudah tersedia, proses integrasi RME ke SATUSEHAT belum dapat dilanjutkan karena adanya persyaratan tambahan berupa registrasi sistem ke OSS (Online Single Submission) Indonesia untuk memperoleh:

- Nomor PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik),
- Kode API / Client ID,
- Secret Key / Token,
- Dan identitas sistem lain yang hanya dapat dikeluarkan setelah PSE terlisensi.

Persyaratan tersebut tidak dapat diproses oleh pihak pengembang/IT secara mandiri, karena:

- a. Registrasi PSE merupakan bagian dari izin usaha,
- b. Hanya dapat diajukan oleh badan usaha berbadan hukum (PT/Yayasan/Instansi resmi),
- c. Memerlukan dokumen legal seperti:
 - o NIB (Nomor Induk Berusaha),
 - o Dokumen legalitas perusahaan,
 - o Struktur organisasi,
 - o Penanggung jawab hukum,
 - o dan persyaratan administratif lain.

Dengan demikian, IT tidak memiliki kewenangan legal untuk memproses PSE karena bukan pemilik izin usaha maupun penanggung jawab hukum perusahaan/fasilitas kesehatan.

3. Batasan Peran Tim IT

Tim IT hanya dapat:

- Menyediakan sistem RME mandiri,
- Menyusun koneksi API,
- Mengintegrasikan endpoint yang sudah diberikan,
- Melakukan pengujian & implementasi teknis.

Namun tidak dapat melakukan registrasi OSS/PSE karena itu merupakan tanggung jawab instansi/badan usaha.

Tanpa registrasi PSE, maka:

- Client ID dan Client Secret tidak dapat diterbitkan,
 - Token akses SATUSEHAT tidak dapat dibuat,
 - Integrasi API tidak dapat diaktifkan sepenuhnya.
-

4. Kesimpulan

Integrasi RME dengan platform SATUSEHAT baru dapat dilakukan apabila:

1. Klinik/Perusahaan mengurus pendaftaran PSE melalui OSS,
2. Mendapatkan Client ID, Secret Key, dan Token resmi dari Kementerian Kesehatan,
3. Menyerahkan data tersebut kepada tim IT untuk dilakukan proses integrasi.

Modul aplikasi RME sudah siap secara teknis, namun belum dengan integrasi SATUSEHAT. Dengan demikian, keterlambatan atau ketidakterlaksanaan integrasi bukan karena sistem RME, tetapi karena persyaratan administratif legal yang belum dapat dipenuhi.

Demikian berita acara penjelasan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Balai Riam, 15 November 2025

Dibuat,

(Sri Widodo)
IT Div. Head